



**P U T U S A N**  
Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-ACEH

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara  
Ceraai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara yang diajukan oleh : -----

**PEMBANDING.** umur 32 tahun, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Langsa, semula  
Tergugat sekarang "**Pembanding**".

**M E L A W A N**

**TERBANDING,** umur 31 tahun, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Langsa, semula  
Penggugat sekarang "**Terbanding**";

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan  
dengan perkara ini: -----

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 87/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 27  
Juni 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 *Hijriyah* yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat ;-----



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);-----
3. Menetapkan, Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, umur 4 tahun ;  
-----
4. Menetapkan, nafkah pemeliharaan satu orang anak tersebut diatas untuk saat ini sejumlah Rp. 400.000. (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;  
-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan satu orang anak tersebut diatas untuk saat ini sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----
6. Menetapkan nafkah Penggugat untuk tiga bulan yang lalu setiap bulannya Rp. 500.000. (Lima ratus ribu rupiah);  
-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.500.000. (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----  
-----

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya; -----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tempat tinggal Penggugat Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Pemohon  
Rekonvensi;-----

2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);----

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 87/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 27 Juni 2011 dengan suratnya tanggal 07 Juli 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat tanggal 12 Juli 2011;

-----  
Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 13 Juli 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011; -----

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 25 Juli 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat pada tanggal 28 Juli 2011; -----

Telah pula membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat masing-masing pada tanggal 21 Juli 2011 dan berita acara *Inzage* yang telah dilakukan oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2011 dan Terbanding/Penggugat sampai dengan batas waktu yang diberikan (09 Agustus 2011) tidak melakukan *inzage*;-----

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat dengan memori bandingnya tanggal 13 Juli 2011 mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 87/Pdt.G/2011, tanggal 27 Juni 2011 pada pokoknya sebagai berikut:-----

**DALAM KONVENSI**

- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, memang benar pertimbangan Majelis Hakim secara yuridis tetapi apabila di lihat dari sosiologis dimana si Ibu sering meninggalkan anaknya seperti berikut dibawah ini;  
-----
- Bahwa Terbanding/Penggugat selama menjalani proses pemeriksaan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah Langsa sering meninggalkan anak sendirian bersama adik tiri Terbanding/Penggugat yang tidak mempunyai kecakapan untuk menjaga bayi 5 tahun. Kecakapan ini dipengaruhi oleh faktor keterbatasan yang dimiliki adik Terbanding/Penggugat dan kondisi cacat fisik karena menderita tuna rungu;-----
- Bahwa Terbanding/Penggugat merupakan perempuan pekerja (wanita karier) yang mempunyai kegiatan yang sangat padat tanpa ada kejelasan apa yang dikerjakan seperti sering nongkrong bersama teman temannya di warkop dan tempat-tempat lain sehingga di khawatirkan akan berkurang kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yang masih balita;-----



- Bahwa Terbanding/Penggugat selama menjalani proses pemeriksaan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah Langsa sering berpergian keluar kota (ke kota Medan) tanpa alasan yang jelas utamanya dengan teman laki laki yang diduga sebagai pacarnya dan juga bersama teman perempuannya berstatus janda dan sering dijumpai di tempat tempat hiburan malam seperti ke Jet Plane ( *disco/q/karaoke* ) dan tempat lain- lainnya, hal ini di kuatkan mempengaruhi perkembangan mental anak nantinya dimana anak sering ditinggal sendirian di rumah;-----
- Selain itu juga Terbanding/Penggugat sering pulang kerumah tengah malam dan sering berpergian dengan laki laki lain (pernah kepergok jam 12 malam mobilnya mogok di Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang dengan arah menuju Langsa yang kemungkinan dari kota Medan dan dalam mobil tersebut ada seorang laki laki);-----
- Selain kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak Terbanding/Penggugat sering mengintimidasi anak untuk memusuhi/ membenci Pembanding/Tergugat, selain untuk memusuhi/membenci Pembanding/Tergugat untuk memusuhi/membenci keluarga Pembanding/ Tergugat dengan kata-kata kasar dan cemoohan dan menakut nakuti untuk menjauhi Pembanding/Tergugat dan keluarga Pembanding/Tergugat;-----
- Bahwa Terbanding/Penggugat terhitung dari tanggal 08 Juli 2011 sampai dengan hari ini 13 Juli 2011 Terbanding/Penggugat pergi keluar kota untuk keperluan yang tidak jelas hal ini sudah saya konfirmasi ke kantornya dan bukan untuk urusan dinas dengan meninggalkan anak dirumah bersama adik adik tirinya;-----
- Bahwa Terbanding/Penggugat selama menjalani proses pemeriksaan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah Langsa Terbanding/Penggugat sering melakukan konsultasi dengan beberapa orang di Mahkamah Syar'iyah yang *notabene* merupakan teman Terbanding/Penggugat bermain tenis.



Hal ini membuat Pembanding/Tergugat menjadi bertanya tanya apakah kedekatan ini di manfaatkan oleh Terbanding/Penggugat untuk mempengaruhi penyidangan gugatan cerai Terbanding/Penggugat terutama dalam hal keputusan Mahkamah Syar'iyah Langsa; -----

**DALAM REKOVENSI**

- Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Rekovensi sangat keliru, tidak tepat, dan tidak mencerminkan keadilan seperti tertuang pada halaman 12 dengan tidak mempertimbangkan Rekonvensi tentang sebuah mobil, dimana dalam hal Pembanding/Tergugat dapat membuktikan bahwa mobil tersebut merupakan harta gono gini yang didapat oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat selama berumah tangga (bukti \_\_\_\_\_ terlampir);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh c/q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 87/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 27 Juni 2011 dan mengadili sendiri dengan amar berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menerima Permohonan banding Pembanding/Tergugat ;-----
2. Menerima Rekovensi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;  
-----
3. Menyatakan menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);  
-----
4. Menetapkan hak asuh anak merupakan hak Pembanding/Tergugat namun apabila hak asuh tetap menjadi hak Terbanding/Penggugat, kiranya Majelis



Hakim memerintahkan kepada Terbanding/Penggugat untuk memberi keluasan Pembanding/Tergugat bertemu dengan anaknya. (dalam pernyataan tertulis oleh Terbanding/Penggugat);

5. Menetapkan Mobil sebagai harta gono gini;-----

6. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini;-----

7. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain setidak-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dengan kontra memori bandingnya tanggal 04 Juli 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar selama proses pemeriksaan sidang di Mahkamah Syar'iyah Langsa Terbanding/Penggugat awal menitipkan anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat kepada adik tiri Terbanding/Penggugat yang menderita tuna rungu akan tetapi adik tiri Terbanding/penggugat tersebut cakap dalam menjaga anak, karena adik tiri Terbanding/Penggugat tersebut memang tinggal di rumah Terbanding/Penggugat sampai dengan sekarang dan bekerja untuk membantu mengembangkan usaha butik Terbanding/ Penggugat. Akan tetapi dalam hal ini Terbanding/Penggugat kecewa dengan pernyataan Pembanding/Tergugat tersebut yang menganggap remeh adik Terbanding/Penggugat yang cacat tuna rungu tersebut. Seharusnya Pembanding/Tergugat berterima kasih kepada adik Terbanding/Penggugat tersebut karena bersedia menjaga anak yang tidak lain anak Pembanding/tergugat sendiri;





2. Bahwa benar Terbanding/Penggugat selain sebagai PNS, Terbanding/Penggugat sebagai wanita karir yang memiliki usaha Butik dan Salon, hal tersebut Terbanding/Penggugat lakukan demi kelangsungan hidup Terbanding/Penggugat dan anak, karena selama pisah 7 bulan Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Terbanding/Penggugat dan anak serta tidak benar Terbanding/Penggugat bekerja sebagai wanita karir tanpa ada kejelasan, kegiatan Terbanding/Penggugat tersebut sangatlah jelas dan berdasarkan skill Terbanding/Penggugat karena usaha tersebut mendapatkan izin usaha dari pemerintah setempat. Mengenai sesekali Terbanding/Penggugat pergi ke warung kopi/kafe di Langsa, hal tersebut sangatlah wajar Terbanding/Penggugat lakukan bersama teman-teman karena tempat itu tempat umum, dan walaupun pergi-pergi Terbanding/Penggugat tidak pernah lupa untuk selalu wujudkan kasih sayang dengan anak;-----
3. Bahwa benar selama proses persidangan Terbanding/Penggugat pernah pergi ke Medan akan tetapi tidak benar Terbanding/Penggugat pergi bersama laki-laki dan teman perempuan janda, bahkan ke diskotik ataupun tempat hiburan yang merusak moral sekalipun melainkan Terbanding/Penggugat pergi ke Medan sendiri karena keperluan belanja bahan untuk usaha Salon dan Butik Terbanding/Penggugat, dan setiap ke Medan Terbanding/Penggugat pastilah ke rumah orangtua Terbanding/Penggugat yang berdomisili di Kota Medan sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, dan setiap Terbanding/Penggugat berada dimanapun bahkan di Medan Terbanding/Penggugat selalu menelepon anak yang selalu Terbanding/Penggugat titipkan kepada 4 (empat) orang adik-adik Terbanding/Penggugat yang sekarang tinggal di rumah Terbanding/Penggugat, hal tersebut sekaligus mengontrol keadaan





anak agar anak tersebut tetap ingat dengan orang tuanya;-----

4. Bahwa sejak pisah dengan Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat pernah pulang tengah malam, hal tersebut bukan dikarenakan Terbanding/ Penggugat pergi pacaran akan tetapi masih ada pekerjaan kantor yang belum selesai sehingga Terbanding/Penggugat harus bekerja lembur di kantor yang jarak dari rumah Terbanding/Penggugat 300 M, dan pulangnya pun Terbanding/Penggugat perlu teman di jalan, hal tersebut mungkin saja Pembanding/Tergugat melihatnya dan langsung menduga-duga. Mengenai peristiwa kepergok itu tidak benar, karena hari itu pada sore harinya Terbanding/Penggugat pergi ke rumah sepupu Terbanding/Penggugat di Kuala Simpang (Aceh Tamiang), Terbanding/Penggugat pergi sendiri tidak ditemani oleh siapapun dan sewaktu malamnya Terbanding/Penggugat hendak pulang ke Langsa mobil Terbanding/penggugat mogok ketika dalam keadaan cuaca hujan lebat, dan ada seorang laki-laki teman Terbanding/Penggugat yang hendak pulang ke Langsa melihat Terbanding/ Penggugat sehingga teman tersebut ikut membantu memperbaiki mobil Terbanding/Penggugat yang mogok, namun tidak bisa lalu Terbanding/ Penggugat menghubungi teman laki-laki Pembanding/Tergugat sendiri yang tinggal di Langsa, mohon bantuan perbaiki mobil mogok tersebut, akan tetapi mobil tersebut tetap tidak bisa menyala hingga hari ke 2 mobil tersebut barulah bisa hidup kembali. Hal tersebut jelaslah Terbanding/Penggugat tidak dalam perjalanan dari Medan melainkan dari Kualasimpang hendak pulang ke Langsa ;-----
5. Bahwa tidak benar Terbanding/Penggugat menghasut anak tersebut untuk membenci Pembanding/Tergugat dan keluarganya, bahkan setiap Pembanding/Tergugat hendak menjemput anak tersebut Terbanding/



Penggugat mempersilahkan Pembanding/Tergugat datang ke rumah untuk menjemputnya karena bagi Terbanding/Penggugat terhadap anak tidak ada istilah mantan untuk kedua orang tuanya;-----

6. Bahwa benar Terbanding/Penggugat pergi keluar kota tujuan ke Jakarta sejak tanggal 8 – 17 Juli 2011, Terbanding/Penggugat mengambil cuti tahunan, hal tersebut Terbanding/Penggugat manfaatkan untuk belanja keperluan bahan-bahan butik menjelang lebaran yang sedang Terbanding/Penggugat jalankan, dan Terbanding/Penggugat tidak membawa anak akan tetapi Terbanding/ Penggugat menitip jagakan anak tersebut kepada 4 (empat) orang adik-adik Terbanding/Penggugat karena anak tersebut juga merasa nyaman dengan adik-adik Terbanding/Penggugat. Hal ini perlu Terbanding/Penggugat sampaikan kenapa Terbanding/Penggugat tidak mau menitipkan anak tersebut kepada Pembanding/Tergugat karena Pembanding/Tergugat sekarang tinggal menumpang di sebuah ruko milik orang lain yang mana pemilik ruko tersebut milik seorang perempuan yang diduga selingkuhan Pembanding/Tergugat sendiri;-----

7. Bahwa benar selama pemeriksaan cerai gugat Terbanding/Penggugat berkonsultasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa karena teman-teman Terbanding/Penggugat yang satu jadwal main tenis bersama Terbanding/ Penggugat selalu menyarankan kalau mau konsultasi tentang proses berperkara, dipersilahkan datang ke Kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa karena mereka tidak menanggapi konsultasi Terbanding/Penggugat di lapangan tenis. Hal tersebut Pembanding/Tergugat tidak perlu bertanya karena selama pemeriksaan perkara Pembanding/Penggugat juga sering konsultasi dikantor Mahkamah Syar'iyah Langsa. Hal ini menjadi



sebuah kewajaran para pihak yang berperkara di Mahkamah Syar'iyah  
seluruh Aceh;--

**DALAM REKOVENSI :**

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang Gugatan Rekonvensi dari Pemanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi berupa sebuah mobil tidak ditetapkan sebagai harta bersama adalah cukup beralasan, karena Pemanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi sendiri dalam gugatan baliknya tidak mampu mengajukan alat buktinya, sehingga pertimbangan hukum majelis tersebut menolak gugatan Rekonvensi Pemanding/ Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;-----
2. Terhadap hal tersebut di atas, Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kronologis tentang adanya mobil tersebut, bahwa, Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Pemanding/Tergugat/ Penggugat Rekonvensi awalnya selaku perpanjangan tangan usaha pengadaan mobil Import dari Singapore di wilayah Langsa – Aceh Timur, usaha tersebut milik paman Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Banda Aceh. Selama menjalankan usaha tersebut Terbanding/Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Pemanding/Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mendapatkan dua kali keuntungan: Pertama, keuntungan yang didapat dari hasil pengadaan mobil-mobil tersebut berupa uang lebih seratus juta, dari keuntungan tersebut dibagi dua, dari keuntungan tersebut Terbanding/ Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengambil satu unit mobil import merk Hyundai, sedan hitam, harga beli ± Rp. 40.000.000. (Empat puluh juta rupiah) dengan persetujuan Pemanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi sendiri sedangkan Pemanding/ Tergugat/Penggugat Rekonvensi sendiri mengambil sisa uang dari keuntungan pertama tersebut yang diperkirakan lebih dari Rp. 50.000.000. dan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi



sendiri mengetahui kalau Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi menggunakan uang tersebut untuk usaha tambak ikannya, berulang-ulang dan selalu gagal panen serta untuk membeli barang-barang keperluan pribadi Pembading/Tergugat/ Penggugat Rekonpensi. Kedua, keuntungan kedua adalah usai pengadaan mobil Import tersebut, Terbanding/ Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi mendapatkan *job* untuk mengurus PBM (Pajak Barang Mewah) melalui Bea Cukai dari pengadaan mobil Import tersebut dan dari keuntungan kedua tersebut diperkirakan hampir lima puluh juta rupiah, Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak mengambilnya melainkan Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah memakai uang tersebut tanpa ada kejelasan arah kemana uang tersebut digunakan dengan begitu, jelaslah mobil sedan merk Hyundai tersebut murni milik Terbanding/ Penggugat/Tergugat Rekonpensi, atas nama Terbanding/ Penggugat/ Tergugat Rekonpensi sendiri. Kepemilikan mobil tersebut juga diketahui oleh paman Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang di Banda Aceh;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding dari putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 87/Pdt.G/2011/MS.Lgs agar menguatkan putusan tersebut, apabila Majelis Hakim tersebut berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; -----

Dengan ini Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi mohon untuk menolak permohonan Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi, dan menghukum Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara; ---

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan *Judex Factie* Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusannya Nomor: 87/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 27 Juni 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 *Hijriyah*, sejauh pertimbangannya sudah tepat dan benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum maka pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas banding *a quo* perlu memberikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagai berikut: -----

## DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding menjelaskan bahwa pada awal perkawinannya, rumah tangga mereka aman dan damai tetapi akhir-akhir ini rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding/Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan juga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah pernah didamaikan oleh aparat desa tetapi tidak berhasil, Terbanding/Penggugat tetap ingin berpisah dengan Pembanding/Tergugat;-----

Menimbang, keterangan para saksi Penggugat/Terbanding yang diajukan di persidangan menjelaskan bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu tidak serumah lagi, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang terus menerus apalagi sudah diupayakan perdamaian oleh aparat di desanya namun tidak berhasil, karenanya sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Majelis berpendapat perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah pecah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Marriage breakdown*) sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sebagai suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi, dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah berarti perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam





rumah tangga dinyatakan telah terbukti dan atas keberatan Pembanding/Tergugat dalam Memori bandingnya tidak beralasan dan juga tidak dapat dibuktikan, karenanya gugatan Penggugat/Terbanding yang memohon supaya Majelis Hakim menceraikan Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tentang hak *hadhanah* yang ditunjuk kepada Terbanding/Penggugat terhadap seorang anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat bernama ANAK berusia 4 (empat) tahun meskipun secara yuridis anak tersebut masih tergolong belum mumayyiz akan tetapi jika dilihat Terbanding/Penggugat sebagai wanita karir yang sering meninggalkan rumah dengan tanpa tujuan yang jelas maka dikhawatirkan dapat mempengaruhi mental dan perkembangan jiwa anak sehingga tidak dapat tumbuh sehat dan wajar; -----

Menimbang, bahwa asas dalam hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak sesuai ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri. Dalam hal ini telah terbukti bahwa si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ibunya sedangkan dalil atau alasan Pembanding/Tergugat dan apa yang dikhawatirkannya tersebut telah tidak terbukti maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan *Yudex Factie* yang telah membebaskan kepada Pembanding/Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan nafkah bagi anaknya tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 41, Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* Panitera berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan





kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor: 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah; -----

**DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi, dengan demikian tidak perlu diulang kembali dan dapat dijadikan pertimbangan dalam gugatan Rekonpensi ini; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding setentang satu unit mobil Sedan, merk Hyunday, Tipe Cope, warna hitam, Nomor Polisi BL. 404 QQ, tidak dapat dibuktikan karena Pembanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat tidak mengajukan buktinya; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding/Tergugat tersebut sudah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Penggugat keberadaanya sebagai harta bersama, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang ke III pada halaman 4 atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpensi menyatakan benar bahwa mobil tersebut adalah harta bersama. Apabila salah satu pihak mengakui apa yang diajukan atau didalilkan pihak lawan, Hakim tidak dibenarkan lagi untuk memberi pendapat tentang objek pengakuan sehingga Hakim tidak boleh lagi menyelidiki kebenaran pengakuan tersebut. Dengan demikian Hakim sudah terikat menyelesaikan sengketa sesuai pengakuan tersebut. Tujuan utama pada perkara perdata bukan mencari kebenaran materil



akan tetapi fungsi Hakim terbatas mencari kebenaran formil. Oleh karenanya, gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding/Tergugat, berdasarkan pengakuan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi patut dipertimbangkan dan dapat dikabulkan; -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa selain menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 87/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 27 Juni 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 87/Pdt.G/2011/MS-LGS, tanggal 27 Juni 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 *Hijriyah*;-----

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**



**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (PEMBANDING)  
terhadap Penggugat (TERBANDING);-----
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak  
*hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama:  
ANAK, umur 4 tahun; -----
4. Menetapkan nafkah pemeliharaan satu orang anak  
tersebut diatas untuk saat ini sejumlah Rp. 400.000.  
(Empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah  
pemeliharaan satu orang anak tersebut diatas kepada  
Penggugat untuk saat ini sebanyak Rp. 400.000.  
(Empat ratus ribu rupiah) setiap  
bulannya;-----
6. Menetapkan, nafkah Penggugat untuk tiga bulan yang  
lalu setiap bulannya Rp. 500.000. (Lima ratus ribu  
rupiah); -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang  
lalu kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar  
Rp. 1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu  
rupiah);-----  
-----
8. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan  
sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
kepada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan



Langsa Kota, Kota Langsa guna didaftarkan dan dicatat dalam buku yang  
disediakan \_\_\_\_\_ untuk \_\_\_\_\_ itu;

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebagian;

-----

2. Menetapkan, satu unit mobil Sedan, merk Hyundai,  
Tipe Cope, warna hitam, Nomor Polisi BL 404 QQ,  
adalah harta bersama Pembanding/ Tergugat/  
Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding/Penggugat/  
Tergugat \_\_\_\_\_ Rekonpensi;

-----

-----

3. Menetapkan, bahwa seperdua dari harta tersebut pada  
diktum angka 2 Rekonpensi diatas menjadi hak  
Penggugat Rekonpensi/Pembanding/ Tergugat dan  
seperdua lagi menjadi hak Tergugat Rekonpensi/  
Terbanding/Penggugat;

-----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Penggugat untuk  
menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi/Pembanding/Tergugat  
sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas (harta bersama) jika  
tidak dapat dilaksanakan secara natural maka dapat di lelang di depan  
Pejabat yang berwenang; -----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar  
biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000. (Dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah); -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000. (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Zulka'dah 1432 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridhuan Santoso** dan **Drs. A. Mu'thi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 96/Pdt.G/2011/MS-ACEH, tanggal 25 Agustus 2011 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abd Latif, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara; -----

Ketua Majelis

t t d

**Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

t t d

**Drs. RIDHUAN SANTOSO**

t t d

**Drs. A. MU'THI, M.H.**

Panitera Pengganti

t t d

**ABD. LATIF, S.H.**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya redaksi | Rp. 5.000,-          |
| 2. Biaya Materai | Rp. 6.000,-          |
| 3. Biaya Leges   | Rp. 5.000,-          |
| 4. Biaya Poses   | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h                      Rp. 150.000,-

----- **(seratus lima puluh ribu rupiah)** -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 28 Oktober 2011.  
WAKIL PANITERA  
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

**Drs. MUHAMMAD YUSUF, S.H.**  
NIP. 195505201990031002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)